

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Antonius PS Wibowo, 2020, *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kajian Hukum dalam Perspektif Nasional dan Internasional*, Jakarta, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Hasbullah F. Sjawie, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tipikor*, Jakarta, Prenada Media.
- Henny Nuraeny, 2022, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Jakarta, Prenada Media.
- Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari, 2022, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta, Prenada Media.
- M. Irsan Arief, 2021, *Perbuatan Tersangka/Terdakwa Bukan Merupakan Tindak Pidana*, Jakarta, Mcl Publisher.
- Mia Amalia, 2024, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jambi, Sonpedia Publishing Indonesia.
- Muhammad Chairul Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, Jakarta, The Mahfud Ridwan Institute.
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, 2023, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Bandung, Widina.

B. Skripsi & Jurnal

- Cahyaningtyas, S. N. (2022). Upaya UNICEF dalam menangani human trafficking pada anak dan perempuan di Indonesia 2009–2012 (*Skripsi*). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42117>
- Chandra, E. (2024). Efektivitas pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan modus love scamming di Kepolisian Resort Bareleng Kota Batam (*Skripsi*). Universitas Islam Sultan Agung Semarang. <https://repository.unissula.ac.id/38314/>

- Faradila. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) studi kasus Putusan Nomor: 367/Pid.Sus/2022/PN.Mks. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(1). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i1.37>
- Iqbal, M. (2025). Gugatan perbuatan melawan hukum atas penjualan secara sepihak perumahan di Kota Lhokseumawe (Studi Putusan Nomor 10/PDT.G/2023/PN Lsm). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.23184>
- Iskandar, dan Nursiti. "Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia." *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 441-456. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.441-456>
- Junaedi, N. R. P. (2022). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku human trafficking melalui media sosial (Studi kasus Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2019/PN.Sby) (*Skripsi*). Universitas Bhayangkara Surabaya. <https://eprints.ubhara.ac.id/view/creators/>
- Laurensia Situngkir, I. (2022). Tinjauan yuridis seorang ibu dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang (Studi Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn) (*Skripsi*). Universitas Medan Area. <https://repository.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/18667>
- Lewokeda, M. D. (2018). Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan. *Mimbar Keadilan*, 14(28). <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1779>
- Nuraeny, H. (2015). Pengiriman tenaga kerja migran sebagai salah satu bentuk perbudakan modern dari tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(3). <https://jurnalhukumperadilan/article/view/59>
- Osmond, I. A. (2019). Peran International Organization for Migration dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia tahun 2015–2018 (*Skripsi*). Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/18431/15323096>

- Rachmawati, A. D., & Dantes, K. F. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/52029>
- Ridwan, & Nur, M. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana peretasan (hacker) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(1). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.7007>
- Roland Tabaluyan, R. (2015). Pembelaan terpaksa yang melampaui batas menurut Pasal 49 KUHP. *Lex Crimen*, 4(6). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9786>
- Tanaka, V., Chandra, J., & Banke, R. (2025). Kriminalitas di era digital: Kajian kriminologi terhadap kejahatan online. PESHUM: *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9786>
- Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana positif saat ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2). <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i2.1407>
- Wijaya, A. D. (2024). Perwujudan perlindungan hukum atas maraknya online scams perdagangan orang di Asia Tenggara. *Proceedings of Airlangga Faculty of Law*, 1. <https://fh.unair.ac.id/proceedings/index.php/aicoll/article/view/11>

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.